

**Islam Dan Politik Identitas :
Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam**

Syafitri Irwan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
syafitriirwan99@gmail.com

Abstract

Identity politics in Indonesia can be filled with ethnicity, religion, and political ideology, so the problems in it are very complex. In general, the purpose of this research will be directed to find out, first, the history of the emergence of the Islamic Defenders Front (IDF) movement; secondly, the thinking of the Islamic Defenders Front (IDF), about Islamic Education (pluralism, Pancasila, NKRI, Diversity and 'amar ma'ruf nahi munkar). This research uses Quintan Wiktorowicz social movement theory to study IDF as a mass social movement based on Islamic ideology that tends to be "radical". While the approach used is the historical social approach to study the history of IDF as a movement of activism and Gadamer's hermeneutic approach to analyze the messages or information carried by IDF, particularly relating to Islamic education (Pluralism, Pancasila, NKRI, Diversity and Amar ma'ruf nahi munkar), As a field study primary data was collected through interview techniques with key informants through snowball sampling techniques for IDF management and data validity checking techniques using triangulation techniques and content analysis. The findings of this study are that as an Islamic social movement, IDF has similarities with other Islamic organizations, such as HTI, FUI, MMI, JAT, and others. However, not infrequently sometimes they have different goals, and do not have a uniform pattern. In connection with understanding the values of Islamic education, especially Pancasila they want to return to the Jakarta Charter. Likewise with pluralism they reject it by reason of equating all religions, but they accept pluralism in relation to the concept of diversity. In terms of NKRI, they want the existence of NKRI Bersyari'ah and the concept of caliph which is similar to the Pope in the Vatican. But the concept of the Caliph they wanted was not the same as HTI. But the concept of the caliph in the conception of FPI after the arrival of Imam Mahdi.

Keywords : *Islam, Identity Politics, Islamic Education, and FPI*

Abstrak

Politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik, sehingga permasalahan di dalamnya sangat kompleks. Secara umum tujuan penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui, *pertama*, sejarah munculnya gerakan Front Pembela Islam (FPI); *kedua*, pemikiran Front Pembela Islam (FPI), tentang Pendidikan Islam (pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan 'amar ma'ruf nahi munkar). Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Quintan Wiktorowicz untuk mengkaji FPI sebagai sebuah gerakan sosial massa berbasis ideologi Islam yang cenderung "radikal". Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial historis untuk mengkaji sejarah FPI sebagai gerakan aktivisme dan pendekatan hermeneutik Gadamer untuk menganalisis pesan-pesan atau informasi yang dibawa oleh FPI, khususnya berkaitan dengan pendidikan Islam (Pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan *Amar ma'ruf nahi munkar*), Sebagai penelitian lapangan

data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara (*interview*) dengan *key informan* melalui teknik sampling *snowball* (bola salju) terhadap pengurus FPI dan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan *content analysis*. Temuan penelitian ini adalah sebagai gerakan sosial Islam, FPI mempunyai kesamaan dengan organisasi Islam lainnya, seperti HTI, FUI, MMI, JAT, dan lainnya. Namun, tak jarang terkadang mereka berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Berkaitan pemahaman nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya Pancasila mereka ingin kembali ke Piagam Jakarta. Demikian pula dengan pluralisme mereka mnolaknya dengan alasan menyamakan semua agama, tetapi mereka menerima pluralisti dalam kaitannya dengan konsep kebhinekaan. Dalam hal NKRI mereka menghendaki adanya NKRI Bersyari'ah dan konsep khalifah yang mirip dengan Paus di Vatican. Tapi konsep khalifah yang mereka inginkan tidak sama dengan HTI. Tetapi konsep khalifah dalam konsepsi FPI setelah datangnya Imam Mahdi.

Kata Kunci : Islam, Politik Identitas, Pendidikan Islam, dan FPI

Latar Belakang

Kemajemukan Indonesia ini menjadi kekhawatiran dengan timbulnya politik identitas yang akan menghancurkan integritas umat yang telah lama dibangun oleh para *founding fathers* bangsa ini (Amy Gutmann, 2003: 168). Politik identitas dapat mencakup rasisme, *bio-feminisme*, *environmentalism* (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis (L.A. Kauffman, 1990: 67-80). Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memaknai politik identitas sebagai politik perbedaan (Muhtar Haboddin, 2012 : 110).

Secara historis, politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Salah satu agenda yang mereka perjuangkan menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menyebarkan gagasannya. Sehingga dalam menyebarkan gagasannya menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi dengan negara pada sisi lain (M. Rusli Karim, 1999: 21).

Dalam lanskap historis Indonesia, kesuburan pelabelan untuk beberapa gerakan Islam sebenarnya hanya muncul pada akhir 1990-an. Jatuhnya kekuasaan di Orde Baru pada tahun 1998 telah mengubah hubungan kekuasaan di arena politik Indonesia. Salah satu tanda perubahan ini adalah pembukaan ruang publik untuk aspirasi warga yang ingin menunjukkan identitas politik mereka berdasarkan alasan primordial. Namun, setelah jatuhnya Orde Baru yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai gerakan sosial-Islam, termasuk kelompok Islam radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi Islam radikal lainnya (Ismail Hasani (et.all.), 2011: 3).

Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam sering didasarkan pada pemahaman agama, meskipun pencetus radikalisme dapat lahir dari berbagai sumbu, seperti ekonomi,

politik, sosial dan sebagainya (Greg Fealy dan Virginia Hooker, 2006: 4). Ketidakmampuan rezim demokratis mengelola keamanan dalam negeri, memelihara hukum, menegakkan *rule of law*, membantu perbaikan dengan menawarkan layanan-layanan sosial, dan melaksanakan cita-cita kemakmuran adalah salah satu pemicu untuk mobilisasi kekerasan kelompok-kelompok radikal (Julie Chernove Hwang, 2009: 161 dan 249).

Dalam 15 tahun setelah reformasi, skala kekerasan dan diskriminasi yang terjadi sebenarnya berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan tidak dapat dianggap sederhana. Denny JA Foundation mencatat bahwa kekerasan diskriminasi pasca-1998 telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Sejak reformasi 1998, ada 2.398 kasus kekerasan. Namun yang dominan bukan lagi kekerasan ideologis dalam gaya Orde Baru. Namun, kekerasan primordial disebabkan oleh perbedaan identitas, terutama masalah agama / agama dan pemahaman etnis (Denny JA., 2012: 24). Dari 2.398 kasus diskriminasi kekerasan, sebanyak 65% terjadi untuk kasus perbedaan agama / pemahaman agama. Konflik Muslim versus Kristen di Maluku, misalnya. Atau konflik antara Muslim versus Ahmadiyah di Mataram atau Cikeusik. Atau Konflik antara Muslim dan Syiah di Sampang. Sebanyak 20% kekerasan terjadi untuk kasus perbedaan etnis. Misalnya, kekerasan antara pendatang Dayak versus pendatang Madura di Sampit. Atau kasus kekerasan massal terhadap etnis Tionghoa di Jakarta pada Mei 1998. Sebanyak 10 persen kekerasan terhadap gender atau wanita (Denny JA dan LSI Community, 2012). Kekerasan ditemukan dengan mudah dalam agama - dan agama dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) untuk penggunaan kekerasan (Francois Houtart, 1997: 12).

Kekerasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja (Ruqaya Imtiaz et.al., 2010: 99-108). termasuk tawuran antar-pelajar, mahasiswa dan sebagainya (Barakatu, A. R., 2017: 193-205). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peranan pendidikan. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah formal, dan Universitas yang membahas unsur-unsur Islam radikal, misalnya mengajarkan para mahasiswa untuk tidak menghormati bendera merah putih selama upacara bendera (<http://www.uinjkt.ac.id/>).

Penyusunan jaringan radikalisme terhadap lembaga-lembaga pendidikan memungkinkan para pelajar rentan direkrut oleh teroris. Nasir Abbas, mantan Pimpinan Jamaah Islamiyah, mengatakan, keterlibatan pelajar dalam aksi terorisme telah dibuktikan

dengan berhasilnya aparat berwenang yang mengungkap sejumlah remaja yang terlibat, termasuk pelajar SMA dan SMK (<http://m.merdeka.com/>).

Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010-Januari 2011, menunjukkan bahwa 590 guru dari total 2.639 guru PAI dan 993 siswa Muslim dari total 611.678 sekolah menengah. siswa sekolah di Jabodetabek adalah responden. Hasilnya cukup mengejutkan. Mengenai toleransi, misalnya, 62,7% responden guru PAI keberatan dengan pembangunan tempat ibadah non-Muslim di lingkungan mereka, sementara siswa yang keberatan 40,7%. Ketika ditanya apakah non-Muslim menjadi kepala sekolah, 57,2% guru dan 45,2% siswa tidak setuju. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat dukungan untuk kekerasan cukup tinggi. Demikian juga, tingkat kesediaan mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan masalah agama (*Media Indonesia*, 27 Februari 2011).

Bahkan di sejumlah kampus perguruan tinggi negeri, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung radikalisme juga sangat tinggi. Ini terungkap dalam sebuah studi di Kampus Islam yang melibatkan 2.466 sampel siswa dari berbagai lembaga tersier terkenal di Indonesia. Ketika para siswa ditanya tentang pelaksanaan ma'ruf nahi munkar amar dalam bentuk tempat penyapuan yang dianggap sebagai sumber tidak bermoral, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1.594 responden) mendukung pelaksanaan penyisiran tidak bermoral, 18% (446 responden) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan bahwa mereka tidak mendukung sweeping, dan 6% sisanya (158 responden) tidak memberikan jawaban. Lebih lanjut, mereka yang mendukung alasan sweeping bahwa kegiatan sweeping adalah bagian dari perintah agama (88%), mendukung sweeping karena mereka berpikir bahwa pasukan keamanan tidak dapat menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Abdullah Fadjar dkk., 2007: 35).

Temuan di atas, sebagaimana dilansir dalam penelitian LaKIP dan Laporan Penelitian Islam Kampus yang dilakukan oleh Ditjen Dikti Depdiknas, menunjukkan kegagalan guru agama dalam menumbuhkan sikap keberagaman. Sikap dan gejala radikalisme pada siswa dan guru PAI mencerminkan gaya agama yang konservatif. Akibatnya, ada kecenderungan diskriminatif terhadap posisi perempuan daripada laki-laki dan aspirasi penerapan hukum agama dalam konteks Negara (*Media Indonesia*, 27 Februari 2011).

Menurut Haryatmoko setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa agama memiliki kemungkinan untuk dijadikan landasan dan pembenaran tindak kekerasan. *Pertama*, adalah karena fungsi agama sebagai ideologi. *Kedua*, adalah fungsi agama sebagai faktor identitas.

Dan *ketiga*, fungsi agama sebagai legitimasi etis hubungan antar manusia. Artinya, dengan sejumlah alasan tersebut, potensi agama untuk diikutsertakan dalam tindak kekerasan sebagai ‘landasan dan legitimasi’ menjadi sangat terbuka (*Kompas*, edisi 17 April 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks problem kekerasan teologis, maka penulis ingin menelusuri lebih jauh pandangan FPI tentang pendidikan agama (Islam). Pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah pandangan FPI tentang aspek historisitas dan normativitas teologis dari sejumlah isu yang berkembang belakangan ini. Sejumlah isu itu dibagi menjadi dua bagian: isu yang berkaitan dengan aspek historisitas, yaitu pluralisme, NKRI, Pancasila dan kebhinekaan, dan isu tentang pandangan teologis FPI tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Penelitian ini penting dilakukan karena selama ini FPI dikenal sebagai kelompok Islam radikal yang paling kontroversial. FPI sering kali melakukan berbagai aksi “penertiban” (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, khususnya di bulan Ramadhan. Terkadang tindakan *sweeping* ini berujung pada tindak kekerasan (Agus Ali Dzawafi, 201: 26).

Tindakan *sweeping* atau sejenisnya yang dilakukan FPI merupakan manifestasi upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu latar belakang berdirinya organisasi ini, dimana sudah merajalela dan menjamurnya kemaksiatan di hampir semua sektor kehidupan umat. Tak heran, jika Gerakan Anti Maksiat dicetuskan semenjak FPI dideklarasikan (Agus Ali Dzawafi, 201: 35). Sehingga FPI tidak dapat dipungkiri telah mendapat stigma negatif sebagai ormas Islam yang sering melakukan kekerasan atas nama agama (Zachary Abuza, 2007: 66). Namun bila diamati seiring berjalannya waktu dan proses pendewasaan pemikiran, FPI telah banyak melakukan pembenahan dalam aksi dakwahnya. Hal ini tidak lepas dari berbagai kritikan dan sorotan yang ditujukan kepada FPI yang mengatasnamakan Islam, tetapi cara dakwahnya juga banyak ditentang oleh kalangan muslim Indonesia.

Terkait toleransi umat beragama, sebetulnya FPI sangat menghargai pluralitas agama sebagai sebuah keniscayaan, seperti halnya perbedaan keyakinan atau agama sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebab sejak dahulu hampir semua agama di dunia telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tetapi mereka menolak pluralisme yang diasumsikan bahwa semua agama adalah sama. Menurut FPI, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pluralitas adalah mempromosikan toleransi, tetapi tanpa mengorbankan iman (Isnul Rahmawati dan Dwi Asih, 2018: 11). Pandangan FPI tentang pluralisme sejalan dengan ‘Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang

Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005 bahwa pengharaman pluralisme disebabkan karena pluralisme adalah paham yang menyamakan semua agama” (Budhy Munawar-Rachman, 2010: 537).

Selain pluralisme, FPI juga mempertanyakan Pancasila. Bagi FPI, Pancasila berasal dari referensi moral kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kuno, setidaknya sejak era Majapahit. Hanya saja Pancasila yang dimaksud pada saat itu hanya sesuai dengan standar moral masyarakat. Sedangkan Pancasila yang dimaksud hari ini adalah Lima Dasar Negara Indonesia. Sejak Republik Indonesia diproklamkan telah terjadi tarik menarik antara kelompok Islam dan kelompok sekuler dalam menafsirkan Pancasila. Kelompok sekuler yang Islamophobia selalu menolak penerapan Syariah Islam di Indonesia dalam berbagai cara seperti menetralkan Pancasila secara berlebihan, sehingga mereka selalu mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Selama masa ini, penafsiran Pancasila selalu dipaksa untuk mengikuti kehendak pihak berwenang. Pancasila hanya digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan dan memperkuat kekuasaan (Muhammad Rizieq Syihab, 2012).

Demikian pula NKRI dan Kebhinekaan. FPI mengusung jargon NKRI bersyariah. Artinya, NKRI yang beragama, bukan ateis atau komunis yang tanpa agama. Dalam NKRI bersyariah menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing (<https://pinterpolitik.com/mewujudkan-nkri-bersyariah/>). Namun, menurut Alwi Shihab, kalau dikatakan NKRI bersyariah, maka berarti tidak inklusif. Sehingga kalau ada ide baru untuk menjadikan NKRI bersyariah, maka seakan-akan kelompok Islam ingin mengesampingkan atau mengeluarkan kelompok nonmuslim dari negara ini (<https://www.tagar.id/konsep-nkri-syariah-dalam-pandangan-alwi-shihab>). Merujuk pada pemikiran Alwi Shihab dapat diartikan bahwa NKRI bersyariah sesungguhnya menafikan kebhinekaan bangsa Indonesia dimana Pancasila telah menjadi titik temu yang dirumuskan oleh pendiri bangsa ini.

Sejumlah penelitian, sejauh yang dapat ditunjukkan, mengenai Islam dan Politik Identitas Pasca Orde Baru belum pernah dilakukan, baik oleh lembaga maupun oleh individu. Disertasi ini akan memperkuat atau mempertanyakan secara kritis-akademis sejumlah metode atau pemikiran yang sebelumnya sudah ditulis oleh pemikir Islam lain.

Pertama, buku “Radikalisme Retoris” (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012) yang ditulis oleh Fathurin Zen. Buku ini memberikan penjelasan tentang analisis retorika politik: bagaimana elit parpol Islam menggunakan pernyataan-pernyataan politik mereka tentang radikalisme Islam dilihat dari model pemanfaatan perangkat retorika pada umumnya serta perangkat retorika Islam.

Kedua, buku yang ditulis oleh Khamami Zada, "Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indoensia" (Bandung: Teraju, 2002). Buku ini bergerak pada dataran pemikiran jatuhnya rezim Orde Baru yang telah dimanfaatkan secara amat baik oleh kelompok Islam Radikal untuk bangkit. Kebangkitannya ditandai dengan maraknya organisasi "garis keras" dalam gerakan Islam seperti, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah, Hizbut Tahrir, HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, dan Majelis Mujahidin.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Haedar Nashir, "Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia" (Jakarta: PSAP dan RMBooks, 2007). Buku ini awalnya merupakan disertasi pada Universitas Gadjah Mada, 2005. Haedar Nashir menulis isu sekitar sekularisme atau masalah hubungan Islam dan negara yang wujud dalam masalah perdebatan syariat Islam di Indonesia akhir-akhir ini.

Keempat, buku "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita" (Jakarta: Paramadina, 2010) yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif dan sejumlah penanggap. Buku ini bermula dari orasi ilmiah yang disampaikan Ahmad Syafii Maarif, dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), di Universitas Paramadina. Buku ini berisi orasi ilmiah Syafii Maarif yang kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah komentator dan kini diterbitkan dalam bentuk buku.

Kelima, Saeful Anwar, "Pemikiran dan Gerakan Amar Ma'Ruf nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012 (Dalam *Teosofi*, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014). Artikel tersebut menjelaskan bahwa konsep amr ma'rûf dan nahi munkar adalah dua konsep utama dalam gerakan FPI. Apa pun yang mereka lakukan dalam bentuk bacaan atau tindakan di jalanan, tidak dapat dipisahkan dari dua konsep. Kategori ma'and dan kejahatan didefinisikan oleh FPI, di samping bidang agama. mencakup bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Cara FPI melaksanakan gerakan dakwah adalah dengan merekrut, memperbaiki dan membangun jaringan interaksi sosial.

Keenam, Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)" (Dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014). Dalam artikel itu dijelaskan bahwa cara berdakwah para anggota FPI yang radikal, sering menimbulkan terkejut banyak orang, terutama dalam menerapkan "amar ma'ruf nahi munkar". Tindakan radikal yang dilakukan oleh FPI telah menyebabkan rasa takut, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk beberapa anggota masyarakat. Dengan demikian, simbol dan

propaganda tentang "amar ma'ruf nahi munkar" perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi sosial masyarakat.

Ketujuh, Abdul Hakim Wahid, "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis" (Dalam Jurnal Reflesi, Volume 17, Nomor 1, April 2018). Dalam artikel itu dijelaskan bahwa FPI telah memahami al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual, namun tidak maksimal dalam penafsirannya, sehingga memasukkan ormas ini dalam kelompok fundamentalis yang cenderung melakukan kekerasan dalam mencapai tujuannya yaitu pemberantasan maksiat. Dalam metode dakwah, apa yang dilakukan FPI itu masih kurang tepat, karena kekerasan akan membuat orang menjauh sedangkan kelembutan dan metode hikmah akan lebih menarik banyak orang terhadap Islam. Dalam hal ini sebetulnya keberadaan FPI ada sisi baiknya juga, dengan bukti banyak ulama yang mendukungnya karena memiliki pandangan yang sama bahwa sesuai kenyataan aparat penegak hukum belum mampu memberantas kemunkaran, akan tetapi karena oknum anggotanya yang terkadang melampaui batas dalam tindakannya, sehingga menghilangkan tujuan baiknya, dan menyebabkan Islam berada dalam *image* negatif dan identik dengan simbol kekerasan. Dalam pergerakannya FPI tidak murni hanya untuk membela Islam, tapi juga dalam rangka membela penguasa yang memberikan dukungan di belakangnya, yang menggunakan metode konflik ditengah masyarakat dengan kekerasan atas nama agama yang dipraktekkan oleh FPI untuk dapat mengembalikan kekuasaan mereka kembali.

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum ada kajian yang serius mengenai pemikiran FPI mengenai pendidikan Islam (pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan *Amar ma'ruf nahi munkar*) dalam kaitannya dengan FPI sebagai politik identitas dimana ia sangat "getol" memperjuangkan penegakan syariat Islam. Diharapkan disertasi ini dapat mengisi kekosongan tersebut, sehingga menyumbangkan informasi pada perkembangan pemikiran Islam di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya betapa pentingnya para pemikir Islam mendalami lebih lanjut tentang penguatan pendidikan Islam dalam memecahkan masalah krisis umat Islam terkait isu-isu agama dan hal-hal lain yang melatari gerakan aktivisme Islam belakangan ini.

Di sinilah letak pentingnya penelitian ini sebab selama ini penelitian yang ada lebih cenderung pada motif perjuangan penegakkan agama sebagai faktor penting daripada yang lain, dan belum ada satu kerangka yang mampu menghubungkan semua elemen yang sejatinya berkait-kelindan secara simultan dalam menjelaskan gerakan aktivisme Islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus utama penelitian ini mengkaji dan menemukan pemikiran FPI sebagai gerakan sosial yang berciri

khas politik identitas tentang pendidikan Islam yang berkaitan dengan isu pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan *Amar ma'ruf nahi munkar*).

Kerangka Teori

Dalam artikel ini menggunakan teori gerakan sosial Quintan Wiktorowicz. Dalam teori gerakan sosial, Quintan Wiktorowicz (2007), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Teori ini digunakan untuk mengkaji FPI sebagai sebuah gerakan sosial massa berbasis ideologi Islam yang cenderung “radikal”. Dengan teori ini menawarkan cara pandang baru dengan melihat berbagai sudut pandang dari motif gerakan aktivisme Islam melalui sudut pandang teori gerakan sosial. Buku ini akan berpengaruh besar pada dua wilayah penelitian yang makin penting belakangan ini: teori gerakan sosial dan kajian tentang gerakan-gerakan aktivis Islam.

Teori gerakan sosial mampu menganalisa fenomena gerakan aktivisme Islam secara komparatif melalui beberapa ciri umum yang biasa ada dalam gerakan sosial pada lazimnya. Penelitian berbasis agama yang melihat ajaran dan lembaga keagamaan sebagai faktor penting dalam menginspirasi gerakan aktivisme Islam, ternyata belum mampu menjelaskan adanya kelompok lain yang mempelajari agama dan kitab yang sama, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan aktivisme itu.

Teori gerakan sosial ini mencoba menjembatani hal itu dengan melihat beberapa unsur yang mempengaruhi gerakan di atas. *Pertama*, mobilisasi sumber daya. Dalam dunia gerakan sosial dikenal TMSD (Teori Mobilisasi Sumber Daya). Dalam teori ini, rasa kecewa akibat proses peminggiran dari modernisasi yang dirasakan oleh khalayak banyak, tidak cukup memancing emosi seseorang untuk melakukan aksi kekerasan. Justru ada faktor lain yang menarik perasaan itu sehingga menjadi kesadaran bersama yang bisa memunculkan mobilisasi secara terorganisir dengan baik. Di sinilah perlunya variabel-variabel yang mampu menghubungkan perasaan kecewa menjadi aksi yang terorganisir. Perlunya sumberdaya dan struktur-struktur mobilisasi dalam bentuk organisasi formal maupun non formal yang berperan signifikan dalam mengaktualisasikan kekecewaan tersebut menjadi gerakan massif dan terorganisir.

Tulisan Nelson A. Pichardo yang bertajuk *New Social Movements: A Critical Review*, lengkapi teori di atas. Nelson "menggugat" Pendapat umum tentang perbedaan sosial dengan gerakan sosial kontemporer. Menurutnya, ada dua ciri menonjol yang kerap diangkat oleh pengamat tentang perbedaan, pertama, gerakan sosial baru yang unik, terutama jika dilihat dari ideologi, tujuan, tantangan dan organisasi serta mengaktifikannya. Kedua, gerakan sosial

baru adalah produk masyarakat pasca-industri, di mana masalah yang diangkat tidak lagi tentang redistribusi ekonomi, masalah politik seperti hak "minoritas", subkultur, lingkungan, perdamaian dan lain-lain (Nelson A. Pichardo, 1997: 411).

Melalui teori di atas, penelitian ini menggali dan mensistematisasikan pemikiran dan gerakan aktivisme Islam, yaitu Front Pembela Islam (FPI), yang sering memperjuangkan formalisasi syariat Islam sebagai sistem Negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah untuk menguji masalah yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 1997: 36). Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif. Artinya, peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

1. Pendekatan

a. Pendekatan Sosial Historis (*Social Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah perkembangan pemikiran Islam dan pertumbuhan pemikiran sosial-politik pasca-Orde Baru, termasuk sejarah pendirian FPI, sehingga muncul berbagai karakter dominan. Karena melalui sejarah dapat ditelusuri asal mula situasi yang melahirkan sesuatu atau ide dari seorang tokoh, melalui sejarah juga dapat dilihat bahwa seorang tokoh dalam melakukan atau berpikir sebenarnya dipengaruhi oleh dorongan dari dirinya sendiri dan dorongan dari luar (Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, 1989: 73).

b. Pendekatan Hermeneutik Gadamer

Di sini hermeneutika lebih merupakan upaya untuk memahami dan menafsirkan teks dan memahami realitas yang sedang dibahas atau dinamika kombinasi berbagai faktor dalam suatu bahasa. Model hermeneutik Gadamer memiliki sifat keterbukaan terhadap "yang lain", apa pun bentuknya, terutama terhadap teks (Mudjia Rahardjo, 2007). Dengan demikian, metode Gadamer sangat mungkin digunakan secara bebas sebagai pendekatan untuk menganalisis suatu teks, dalam bentuk apa pun teks tersebut.

Berangkat dari pemahaman di atas, Hermeneutika Gadamer cukup relevan sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan mensistematisasikan pemikiran FPI, khususnya

berkaitan dengan pendidikan Islam (Pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan *Amar ma'ruf nahi munkar*) yang menjadi obyek pembahasan disertasi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland & Lofland sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata. Kata-kata orang yang diwawancarai merupakan sumber data primer. Sedangkan data dokumentasi merupakan sumber data tambahan atau sumber data sekunder (Lexy J., Moleong, 1996: 112).

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara (*interview*) dengan *key informan* melalui teknik sampling *snowball* (bola salju) terhadap pengurus FPI. Teknik sampling *snowball* adalah metoda sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber primer kemudian didukung dan dikomparasikan dengan data sumber sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, teknik ini digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan antar sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan dengan memeriksa derajat keabsahan data temuan dengan membandingkan antar metode yang digunakan, antar sumber data dan antar konteks ketika data diperoleh. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian di lapangan, baik ketika akan dilaksanakan analisis data dan saat sedang melakukan analisis data itu sendiri. Dari proses ini tidak hanya keabsahan data yang diperoleh, tetapi juga data tambahan atau data yang menjelaskan secara lebih mendalam (Lexy J., Moleong, 1996: 178).

Selanjutnya, dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis isi. Metode analisis isi (*content analysis*) (Fred N. Kerlinger, 1973: 525). dipergunakan untuk mengkaji dan mendalami mengenai konsepsi pluralisme, NKRI, Pancasila, kebhinekaan, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang mempelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Stefan Titscher, dkk, 2009: 96). dan ini erat hubungannya dengan teori gerakan sosial Quintan Wiktorowicz dan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Metode analisis isi menuntut pola kerja yang objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan.

Hasil dan Diskusi

A. Pemikiran FPI Tentang Kebhinekaan dan Pluralisme

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk, karena memang sejarah dan senyatanya membuktikan bahwa majemuk adalah keberadaannya. Komponen pulau dan berbagai ragam budaya, bahasa, agama, suku, lengkap menjadi ramuan kemajemukan Indonesia (Avruch, K. 2003: 351-371). Namun, kenyataan empiris membuktikan bahwa tuduhan bahwa agama terlibat dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik antara komunitas agama memang sulit untuk diperdebatkan. Sungguh ironis, karena agama di satu sisi mengajarkan dan sangat membutuhkan komunitas yang religius, damai, penuh kasih, welas asih, dan saling membantu; tetapi di sisi lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan agama yang ideal (<http://staff.uny.ac.id/>).

Indonesia sebagai negara yang berbhineka tunggal ika merupakan realitas yang memang ada semenjak bangsa ini dilahirkan. Berbagai pulau dan berbagai ragam budaya, bahasa, agama, suku, lengkap menjadi ramuan kebhinekaan Indonesia. Kebhinekaan ini membawa sebuah konsekuensi untuk menjadi negara yang multikultur dan plural. Tapi untuk merespon karakter masyarakat yang majemuk seperti Indonesia dengan beragam budaya atau etnik, konsep yang paling tepat adalah multikulturalisme. Karena meskipun hampir sama definisi, antara multikulturalisme dan pluralisme atau polikulturalisme mempunyai makna yang berbeda (Avruch, K. 2003: 351-371).

FPI melalui pendirinya Habib Rizieq mengakui akan adanya pluralitas. Kebinekaan dalam kehidupan umat manusia merupakan sesuatu yang niscaya, sebagaimana Allah telah berfirman bahwa apabila Tuhan berkehendak menjadikan umat yang satu pasti itu akan terwujud, sehingga perbedaan baik itu agama, adat istiadat dan ras merupakan *sunnatullah* (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 131).

Pluralisme, bagi aktivisme Islam termasuk FPI, merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Bagi aktivis, pluralisme disamakan dengan “semua agama sama” dan itu perbuatan yang haram. Seperti dituturkan Ketua Umum FPI ; “Pluralisme itu ajaran yang menganggap semua agama sama. Itu haram sebab agama yang paling benar adalah Islam. Kalau pluralitas itu FPI mengakui sebab pluralistik merupakan keniscayaan dan FPI sangat menghargai perbedaan dan toleransi agama. Jadi jangan anggap FPI anti toleransi, FPI sangat menghargai pluraistik dan kebhinekaan. Buktinya, Habib Rizieq pernah belajar di sekolah Kristen Bethel di daerah Petamburan ini” (Wawancara, Ahmad Sobri Lubis, 2 Oktober 2019).

Pluralisme muncul karena adanya intervensi nalar terhadap teks. Dan menurut FPI disebabkan pemahaman masyarakat yang lepas dari kendali agama. Perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci (Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, 1997: 429).

FPI mengakui akan perbedaan dan kemajemukan dan tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada siapa pun selama ia tidak memerangi umat Islam. Rizieq membedakan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas merupakan kebinekaan, keragaman dan kemajemukan, yang niscaya adanya. Pluralisme adalah mencampuradukan aqidah, sehingga menyesatkan (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 135-137). Pluralisme menganut paham relativisme, sehingga menolak adanya kebenaran mutlak dalam keyakinan beragama.

Pluralisme melarang penganut suatu agama mengklaim hanya agamanya yang benar. Jadi, jelas Rizieq, pluralisme tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan madzhab pembenaran semua agama dan pembenaran semua penyimpangan agama, serta pemerkosaan terhadap kebebasan umat manusia dalam membenarkan agamanya dan dalam menolak kebenaran agama lain yang tidak diyakininya. Ironisnya, terang Rizieq, pluralisme merusak agama dengan mengatasnamakan agama (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 134).

Rizieq mengakui akan perbedaan, sebagaimana ia menukil al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia terdiri dari perempuan dan laki-laki, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan prinsip untuk saling mengenal, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an, surah al-Hujurat: 13. Islam menurut Rizieq tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada siapa pun selama ia tidak memerangi umat Islam (QS. al-Mumtahanah: 8-9).

Rizieq memahami bahwa Islam adalah agama kebebasan yang hakiki. Islam membebaskan setiap manusia untuk memilih dan meyakini agama tertentu, akan tetapi menurut Habib Rizieq, Islam pun memberi kebebasan untuk menolak kebenaran agama lain yang tidak diyakini (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 132). Persoalannya adalah apabila perbedaan itu menimbulkan konflik yang bersifat kekerasan fisik. Dalam realitas sosial, FPI tak jarang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. FPI, misalnya, kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam bentrokan dengan Aliansi Nasional untuk Kebebasan Beragama atau Kepercayaan (AKKBB) di sekitar Monas pada 1 Juni 2008. Bentrokan ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang Ahmadiyah. Di satu sisi, FPI memandang Ahmadiyah sebagai bid'ah yang tidak bisa hidup di Indonesia. Padahal di sisi lain, AKKBB mengadvokasi Ahmadiyah (Ghanea-Hercock, N., 2013).

Karena melibatkan kelompok agama dalam Islam, penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh FPI, mempengaruhi citra Islam dalam penegakan HAM. Bahkan, baik sebagai agama maupun sebagai entitas sosial, Islam diharapkan mampu mengembangkan komitmen moral dan sosial untuk implementasi HAM. Islam sebagai agama bersama dengan agama lain memiliki perbedaan dalam memandang isu yang ada. Penerimaan Islam atas hak asasi manusia juga tidak berjalan mulus. Beberapa literatur yang meneliti hubungan antara Islam dan hak asasi manusia mengungkapkan perlawanan yang ditunjukkan oleh beberapa ulama dan negara-negara Muslim terhadap hak asasi manusia.

B. Pemikiran FPI Tentang Pancasila

Namun, setelah era reformasi, keran-keran yang lebih terbuka untuk demokratisasi dan liberalisasi politik diikuti, terutama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip dari setiap organisasi. Sebagai hasilnya, ini memberikan kesempatan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ideologi lain, terutama yang didasarkan pada agama yang masih bercita-cita untuk mengembalikan "tujuh kata" dalam sila pertama sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Jakarta. Terlebih lagi, kondisi seperti itu diperburuk karena kegagalan pemerintah dalam mengelola negara yang dilihat oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian Muslim, Republik Kesatuan Indonesia (NKRI) seharusnya diganti oleh pemerintah Khilafah Islam dengan mengganti Pancasila dengan syariah Islam sebagai ideologi negara.

Keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi syariah Islam tampaknya menjadi "daur ulang" historis di mana perdebatan tentang filsafat dasar tidak pernah surut sepanjang zaman. Perdebatan antara dua kutub - Islamis dan Nasionalis - secara ideologis telah diperdebatkan sejak awal kemerdekaan, ketika merumuskan dasar negara, periode Demokrasi Liberal selama Majelis Konstituante yang merumuskan dasar-dasar dasar negara sebelum Presiden Soekarno akhirnya memutuskan Keputusan Presiden 5 Juli 1959. Perdebatan antara dua kutub ideologis tidak hanya berhenti di tingkat negara, tetapi juga muncul di tingkat orang-orang yang percaya pada Pancasila sebagai konsep akhir dan suara bulat. Tapi, di kutub lain, kutub yang memperjuangkan konsep Islam sebagai konsep yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara.

Salah satu ormas Islam yang ingin mengganti Pancasila dengan syar'at Islam adalah FPI. Dalam amanatnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab pada saat acara perayaan HUT RI ke- 74 dan MILAD FPI ke-21 di Stadion Rawa Badak Jakarta mengatakan; "Pancasila

adalah dasar Negara. Oleh sebab itu, ayo pertahankan PANCASILA sebagai DASAR NEGARA. Jangan pernah mau jadikan PANCASILA sebagai PILAR NEGARA. Hati-hati, Dasar Negara adalah FONDASI yang tidak mudah dibongkar, sedang Pilar Negara hanya sekedar TIANG yang mudah dirobohkan. Karenanya, pergeseran PANCASILA yang berintikan KETUHAHAN YME dari Dasar Negara menjadi Pilar Negara patut dicurigai sbg Gerakan Perselingkuhan antara Komunis Sosialis & Liberal Kapitalis utk menghilangkan TAUHID & SYARIAH dari Ruh Pancasila" (<http://www.fpi-online.com/2019/08/pancasila-adalah-dasar-negara-bukan.html?m=1>).

Terlepas dari “tuduhan” Habib Rizieq adanya gerakan perselingkuhan antara komunitas sosialis dan liberal untuk menghilangkan syari’ah dari ruh Pancasila yang jelas para *founding father* bangsa ini berpendapat bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Artinya ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan dan pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Kita, rakyat Indonesia sudah selayaknya menempatkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia, namun bukan berarti menaruhkannya.

Senada dengan pendapat Habib Rizieq, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis juga mengatakan; “Pancasila ada banyak versinya. Namun bagi FPI Pancasila yang diakui adalah Pancasila yang diciptakan oleh umat Islam. Pancasila yang telah disepakati pada saat ini masih relevan dan cocok pada FPI. FPI tentunya harus menjunjung tinggi Pancasila itu” (Wawancara, Sobri Lubis, 2 Oktober 2019).

Pancasila sebagai pilar bangsa, seperti dituduhkan Habib Rizieq, juga dikritik oleh para ahli, di antaranya; Kaelan mengawali kritiknya atas empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan bahwa istilah empat pilar mengalami problem fundamental menyangkut sistem epistemologisnya. Argumen yang ditunjukkan oleh Kaelan: *pertama*, frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memenuhi kaidah gramatikal atau tidak lazim. *Kedua*, menyamakan kedudukan dan fungsi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu varian yang sama. Artinya, baik Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan unsur kategori yang sama. *Ketiga*, kekeliruan dalam memahami pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan mencampuradukkan antara nilai, norma, dan kehidupan praksis terhadap keempat hal tersebut dalam kehidupan masyarakat telah menimbulkan pertanyaan dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2012: 6-17).

Selain Kaelan, terdapat sebuah artikel yang ditulis oleh Sidik berjudul “Menggugat Empat Pilar Kebangsaan” yang dimuat media *online Kompasiana.com*. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan hanya berhenti sampai ranah kognitif (pengetahuan) saja, belum mampu sampai pada ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku) secara menyeluruh. Hal tersebut terbukti dari konflik berbau SARA masih terjadi, perlindungan terhadap warga negara belum sepenuhnya berlaku asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Selain itu, pengistilahan empat pilar menimbulkan keambiguan.

Darmanto dalam artikelnya pada harian Kedaulatan Rakyat (19 Juni 2013:12) berjudul “Media dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa menjelaskan seandainya secara kebahasaan memang benar bahwa pilar dapat berarti “dasar”, tetapi menyejajarkan Pancasila dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI jelas merupakan kekeliruan. Kalau hal itu dilakukan oleh masyarakat biasa, tentu dampaknya tidak begitu besar, namun ketika kekeliruan itu dilakukan secara institusional oleh lembaga terhormat bernama MPR, tentu tidak bisa dibiarkan (Darmanto, 2013: 12). Sudjito dalam pengantar FGD pakar bertema Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara pada tanggal 14 September 2013 di Yogyakarta memberikan dua catatan kritis terkait persoalan perbedaan pendapat tentang 4 pilar yaitu 1). Apakah istilah “pilar” sekedar persoalan linguistik, bagaimana dimensi ilmiahnya, apa makna filosofisnya, bagaimana implikasi ideologisnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Dalam dimensi waktu: dulu, istilah “pilar” tidak dikenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang, dikenal istilah “pilar” tetap kontroversial. Apakah ada argumen ilmiahnya? Atau sekedar alat komunikasi politik? Bagaimana penggunaan istilah “pilar” pada waktu yang akan datang agar kehidupan berbangsa dan bernegara stabil? (Sudjito, 2013: 11).

Risal Kurnia dalam tulisannya berjudul “Pancasila, Dasar atau Pilar? pada media berkarionline mengungkapkan bahwa cara pandang yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dari empat pilar sama saja dengan menyejajarkan Pancasila dengan tiga pilar lainnya (UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,), cara pandang ini jelas mendegradasi Pancasila sebagai dasar Negara atau *weltanschauung*. Bahkan Muhaimin Iskandar dalam siaran pers Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB Jakarta (7/4/2013) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai salah satu doktrin empat pilar kebangsaan perlu dikoreksi. Seharusnya Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar Negara (<https://bola.kompas.com/read/2013/04/12/02080280/Sesat.Pikir..Samakan.Pancasila.sebagai.Pilar>).

Di sinilah dapat disimpulkan bahwa Habib Rizieq menolak Pancasila sebagai salah satu dari Empat Pilar Kebangsaan memang cukup beralasan. Karena kalau Pancasila hanya dijadikan pilar (tiang) akan mudah “dikhianati”. Pendapat .Habib Rizieq ini juga tampaknya memiliki kesamaan dengan pendapat pada ahli lainnya yang menghendaki agar empat pilar kebangsaan itu segera dikaji ulang dan dikoreksi.

Selanjutnya, Habib Rizieq Syihab mengatakan bahwa Pancasila yang asli adalah Piagam Jakarta. Berikut pernyataannya bahwa “Pancasila yang asli adalah Piagam Jakarta yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa, yang sila pertamanya berbunyi: *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Isi Pancasila yang diusulkan Soekarno sama sekali berbeda dengan Piagam Jakarta, yang kemudian tidak dipakai oleh para perumus Piagam Jakarta. Demokrasi yang digagaskan Soekarno masuk di dalam Pancasila itu tidak dipakai para ulama, karena di dalam Islam tidak dikenal demokrasi, yang dikenal adalah musyawarah, maka itu ditolak oleh para ulama, dan diubah dan dijadikan sila keempat, yakni *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Gagasan dasar negara Soekarno itu justru menempatkan Ketuhanan di urutan paling buntut (sila kelima). Tentu saja, gagasan itu ditolak oleh para ulama. Ketuhanan harus di urutan pertama, tidak boleh di urutan terakhir. Soekarno dan Bung Hatta pun kalah berdebat dengan para ulama, maka itu sila Ketuhanan pun ditempatkan di urutan pertama. Pancasila-nya Soekarno, Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, Ketuhanan ada di kepala" (<https://www.kompasiana.com/danielht/5835c135d77a617910695a86/pancasila-menurut-fpi-dan-pancasila-menurut-sejarah?page=all>).

Pernyataan Habib Rizieq Syihab ini juga diulangi oleh Juru Bicara FPI, Munarman, pada sebuah pidatonya, di Masjid al-Furqan, Kramat, Jakarta Pusat, diunggah di Youtube pada 13 November 2016 yakni “Pancasila yang sekarang sesungguhnya merupakan buah dari hasil pengkhianatan pertama terhadap umat Islam saat Indonesia merdeka, karena semula sila pertama Pancasila yang aslinya memuat kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), dihapus secara sepihak tanpa diketahui oleh ulama-ulama yang ikut merumuskannya” (Streaming youtube fronttv milik FPI pada 13 November 2016).

Pernyataan Habib Rizieq dan Munarman tampaknya ingin menekankan bahwa Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta oleh para pendiri negara ini yang selesai dirumuskan pada 22 Juni 1945, kemudian dibawa ke sidang paripurna BPUPKI yang diadakan mulai 1 hingga 10 Juli, hasilnya semua setuju secara aklamasi bahwa Piagam

Jakarta adalah dasar Republik Indonesia. Semua tanda tangan, baik dari kebangsaan, kelompok Islam, maupun Kristen. Tetapi, kemudian, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan para ulama yang turut menyusun Piagam Jakarta itu, (oleh kelompok nasionalis dan Kristen) frasa: *“dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* dihapus, dan diubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Oleh karena Pancasila yang sekarang bukan Pancasila yang asli, kata Rizieq Syihab, maka sekarang adalah kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan kembalinya Pancasila Piagam Jakarta itu. Sehingga demikian Hukum Islam dapat diberlakukan di Indonesia (Streaming youtube fronttv milik FPI pada 13 November 2016).

Pernyataan Habib Rizieq dan Munarman ada benarnya kalau merujuk pada pendapat Isa Anshari dimana sebagian pemimpin Islam lainnya tidak begitu bersedia menerima rumusan Pancasila yang ada sekarang. Isa Anshari, misalnya, memandang peristiwa itu "suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam". "Kejadian yang mencolok mata sejarah itu", katanya lebih dari satu dekade kemudian, "dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu 'permainan sulap' yang masih diliputi kabut rahasia (atau) suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam" (Bahtiar Effendi, 1998: 91).

Juru bicara FPI, Slamet Ma'arif mengaku mendapat kesulitan dalam proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas. FPI juga mengaku bingung soal tudingan anti-Pancasila. Slamet Ma'arif mengatakan; "Biasanya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tidak ada masalah, ya. Sekarang yang justru lama itu di Depag. Tapi kemarin sudah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami," ujar Slamet di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).

Mananggapi itu, Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan bahwa "pemerintah seolah-olah mewajibkan FPI untuk mencantumkan Pancasila dalam AD/ART. Ia menilai hal itu tidak perlu lantaran FPI sudah melampirkan surat pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila dalam pengajuan perpanjangan SKT. Jika dalam AD/ART tidak ada, ada surat pernyataan mengenai kesanggupan menaati dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu harus dimasukkan ke dalam AD/ART, harus dicek lagi, ketentuan yang mana mengatur hal itu" kata Sugito saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (7/8/2019) (<https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis-terlarang-efTP>).

Menurut pakar hukum negara dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira mengatakan bahwa organisasi massa tidak dapat dikatakan dilarang hanya karena

tidak memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. Menurutnya, pemerintah dapat melihat apakah suatu organisasi bertentangan dengan Pancasila atau tidak dari program-programnya. "Ini lebih tentang melakukan, bukan hanya mendaftar Pancasila dalam AD / ART tetapi perilaku tidak mencerminkan Pancasila. Jadi terperangkap dalam formalitas, bukan kenyataan," kata Indra saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (7/8/2019) (<https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis-terlarang-efTP>).

Memang walaupun secara konstitusional tidak di-"wajib"-kan ormas mencantumkan Pancasila sebagai *platform*-nya dalam AD/ART. Namun paling sebagai ormas yang hidup di Indonesia haruslah taat pada aturan yang berlaku di negara Indonesia. Tanpa bermaksud mendeskreditkan FPI, seyogyanya harus mentaati aturan hukum (*role of law*) yang berlaku. Apalagi sudah jelas dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Bab II Pasal Demi Pasal, pada Pasal 59 ayat (4) huruf c Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti /mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pemikiran FPI Tentang NKRI Bersyari'ah

Memang, dalam berbagai jargon FPI mengatakan bahwa pada prinsipnya FPI tidak menolak NKRI. Bahkan FPI siap menjadi yang terdepan dalam membela Republik Indonesia. FPI menolak semua bentuk separatis, seperti RMS dan OPM, dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas bagi siapa pun yang ingin berpisah dari Indonesia. Bahkan, tegas Rizieq, aktivis FPI siap dikirim oleh negara untuk melawan gerakan separatis di negeri ini (<http://www.voa-islam.id/>).

Ketika di Arab Saudi, saat memberikan pidato bagi peserta reuni 212 pada 2 Desember 2017, sekali lagi Rizieq menyerukan; "NKRI Bersyari'ah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis, komunis, atau tanpa agama. NKRI Bersyari'ah adalah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa. NKRI Bersyari'ah, NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sujud dan patuh pada Ketuhanan Yang Maha Esa. NKRI Bersyari'ah adalah NKRI yang mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka. NKRI Bersyari'ah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. NKRI Bersyari'ah menjauhi dari ekonomi riba, NKRI Bersyari'ah anti-korupsi, anti-

judi dan narkoba, anti-pornografi, anti-prostitusi, anti-LGBT, anti-fitnah, anti-kebohongan, anti-kezaliman” (*detik.com*, 2 Desember 2017).

Pandangan FPI mengenai NKRI Bersyari'ah secara implisit juga menghendaki beridiri negara dalam bentuk khilafah. Namun ide khilafah yang mereka usung berbeda dengan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). Konsep khilafah yang mereka inginkan mirip dengan Paus di Vatikan. “Khilafah merupakan bagian dari syari'at Islam dan penegakannya pun memerlukan proses. Khalifah yang dikendaki oleh FPI mirip dengan Vatikan kan ada Paus. Khilafah di sini, bagi FPI akan muncul menjelang hari kiamat nanti dengan turunnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah turun FPI akan berbai'at dan FPI langsung bubar. Tentu khalifah di sini tidak musti harus di Indonesia, terlalu keren itu. Tapi nanti entah di mana. Jadi khalifah nanti akan mempersatukan umat dengan menggunakan hukum Allah secara kaffah. Atau pola kepemimpinan satu seperti di Vatikan”, tutur Ahmad Sobri Lubis (Wawancara, Ahmad Sobri, 2 Oktober 2019).

Jika dilihat dari teori gerakan sosial Quintan, dapat dilihat bahwa pidato Rizieq atau pernyataan Ahmad Sobri Lubis di atas menunjukkan bahwa aspirasi kekuatan politik Islam yang diwakilinya tidak dilahirkan dalam ruang hampa. Tetapi dipahami bahwa politik Islam adalah respons sosio-politik terhadap masalah ketimpangan dalam hubungan kekuasaan dan pertahanan kemakmuran, dalam konteks kehidupan negara, melalui cita-cita, imajinasi, simbol, bahasa, dan terminologi politik Islam.

Namun demikian, apakah dengan NKRI Bersyari'ah yang diusung oleh Habib Rizieq menjamin Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dalam berbagai aspek? Meminjau perspektif teori Quintan, jawabnya tentu tak ada jaminan sama sekali karena gerakan sosial FPI yang mengusung NKRI Bersyari'ah bertolak belakang dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan bahkan sebelum Pancasila disahkan berbagai rumusan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dan Soekarno tak satupun yang menyangkut tentang syariat Islam sebagai dasar negara dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara islam. Karena memang nyatanya Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia bukan negara agama, karena negara agama hanya menerapkan hukum satu agama dalam hukum negara. Juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sepenuhnya memisahkan urusan negara dari urusan agama. Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, melainkan melindungi para pengikut agama untuk menjalankan ajaran agama sebagai hak asasi manusia. Jadi negara tidak menegakkan hukum agama, tetapi justru melindungi kepatuhan warga negara yang ingin mempraktikkan ajaran agama mereka.

NKRI Bersyari'ah juga ditengarai memunculkan sikap eksklusivisme yang melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanya ajaran agama itu sendiri. Di sisi lain, agama-agama lain adalah bidat dan harus dikikis atau pengikutnya bertobat, karena agama dan penganutnya dikutuk di hadapan Tuhan. Sikap ini merupakan pandangan dominan dari waktu ke waktu, dan terus dipegang hingga hari ini. Tuntutan kebenaran yang ia akui memiliki ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Yaitu, jika pernyataan dinyatakan, maka pernyataan sebaliknya tidak mungkin benar.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nader Hashemi (2013), pengalaman masyarakat Islam berinteraksi dengan modernitas dan sekularisasi dalam kehidupan negara sebagian besar tidak berjalan dengan baik, bahkan ditandai oleh hubungan yang penuh ketegangan dan kontradiksi (Airlangga, 2019: 12-13). Transformasi sosial yang terjadi di Eropa, yang menunjukkan terminologi sekularisme, demokrasi dan hak asasi manusia, adalah elemen dari proyek modernitas, sebagai cita-cita perjuangan kekuatan sosial dari bawah untuk membangun tatanan politik yang inklusif (Airlangga, 2019: 13).

Dalam perspektif teori Quintan, munculnya FPI dalam konteks post-otoritarianisme di Indonesia, radikalisme Islam yang muncul bukan hanya dampak dari kondisi kacau yang terjadi setelah Indonesia memasuki era demokrasi. Radikalisme kekuatan politik Islam saat ini merupakan cerminan dari berbagai faktor, termasuk warisan sejarah politik Islam (dengan dukungan kekuatan sosial kelas pedagang borjuis kecil), yang sejak era negara kolonial ada sebagai reaksi terhadap gaya ekonomi-politik dari kekuatan peninggalan kolonial, yang ditandai oleh dominasi ruang ekonomi sektor swasta oleh borjuasi Cina dan penindasan kolonialisme terhadap kekuatan Islam politik.

Bahkan lebih menarik dalam perspektif Quintan, munculnya FPI karena adanya ruang untuk pertumbuhan gerakan sosial berdasarkan ideologi agama dan sosial untuk perlawanan sosial dan impian keadilan sosial, dengan tidak adanya kekuatan politik kiri dan politik liberal pangkalan di era Soeharto dan sesudahnya. Selain itu, kontestasi politik sebagai peninggalan historis antara intelektual sekuler modern yang menguasai negara pasca-kolonial menghadapi kaum intelektual terdidik Islam.

Selanjutnya, menurut analisis perspektif Quintan bahwa munculnya gerakan sosial berbasis agama, seperti FPI, adalah karena manifestasi amuk dari alienasi sosial dan keresahan sosial, yang membentuk aliansi sosial populisme di antara kaum miskin kota, kaum rentan menengah orang-orang berpendidikan kelas dan perkotaan, yang telah dicairkan dan dihancurkan oleh janji kemakmuran mulai dari tingkat pendidikan yang ditawarkan oleh proses modernisasi. Seluruh kerumitan masalah sosiologis dan ekonomi-politik

menghadirkan penampilan orang-orang yang memiliki mayoritas dengan masalah mentalitas minoritas.

Rohaniawan Franz Magnis Suseno memberikan pendapatnya terkait Rizieq Syihab yang meminta FPI memperjuangkan NKRI Bersyari'ah. Romo Magnis itu mengatakan bahwa konsep syari'ah sebenarnya sudah ada di dalam Pancasila. "(Syariah) itu ada di dalam Pancasila, karena Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia bahwa di Indonesia itu orang dari setiap agama, semua menjadi warga negara dan bahwa negara ini negara yang religius". Semua umat agama baik mayoritas maupun minoritas bisa betul betul hidup menurut aspirasi dan harapan dan keyakinan mereka," ujar Romo Magnis (<https://kumparan.com/@kumparannews/romo-magnis-konsep-nkri-Bersyari'ah-sudah-ada-dalam-pancasila-1rjHe2xRMKd>).

Romo Magnis menyebut bahwa konsep Pancasila tidak perlu diubah, sebab di dalamnya sudah memberi ruang seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan dan memeluk agamanya sesuai syariah. Selain itu, Pancasila, kata Romo Magnis, juga sudah memberi kesempatan setiap komunitas agama di Indonesia melaksanakan praktik keagamaannya dengan baik. "Tidak perlu Pancasila diubah, dia sudah memberi ruang itu. Sudah cukup Pancasila memungkinkan setiap komunitas agama di Indonesia hidup sesuai dengan cita-cita pada aspirasi. Harus dijamin bahwa ia dan teman-temannya bisa hidup menurut syari'ah," jelasnya (<https://kumparan.com/@kumparannews/romo-magnis-konsep-nkri-Bersyari'ah-sudah-ada-dalam-pancasila-1rjHe2xRMKd>).

Kesimpulan

Munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia setelah Orde Baru sebagai fokus penelitian dalam artikel ini - tentu bukan hanya lahir atau hanya sebagai respons terhadap situasi transisi politik di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter. Akar kemunculannya memiliki silsilah dalam wacana dan tindakan serupa di masa lalu. Setidaknya dua preseden adalah akar dari fenomena ini, yaitu gerakan DI / TII dan Partai Masyumi. Dua preseden ini, bersama-sama dengan pengaruh jaringan transnasional Islam kontemporer, telah menginspirasi banyak Muslim Indonesia untuk merevitalisasi identitas Islam dan politik publik mereka di ruang publik.

Sebagai gerakan sosial Islam, FPI mempunyai kesamaan dengan organisasi Islam lainnya, seperti HTI, FUI, MMI, JAT, dan lain lain. Namun, tak jarang terkadang mereka berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam".

Namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia: di samping yang memperjuangkan berdirinya “kekhalifahan Islam”. FPI memperjuangkan syariat Islam, namun tetap menerima Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai landasan dalam bernegara, dengan catatan tidak meninggalkan agama Islam sebagai instrumen yang sangat vital dalam mengawal NKRI.

Berkaitan pemahaman nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya Pancasila mereka ingin kembali ke Piagam Jakarta. Demikian pula dengan pluralisme mereka menolak dengan alasan menyamakan semua agama, tetapi mereka menerima pluralisti dalam kaitannya dengan konsep kebhinekaan. Dalam hal, NKRI mereka menghendaki adanya NKRI Bersyari’ah dan konsep khalifah yang mirip dengan Paus di Vatikan. Tapi konsep khalifah yang mereka inginkan tidak sama dengan HTI. Tetapi konsep khalifah dalam konsepsi FPI setelah datangnya Imam Mahdi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Abdullah. (1989). Taufik dan M. Rusli Karim (ed.). *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abuza, Zachary. (2007). *Political Islam and Violence in Indonesia*. London: Routledge.
- Alwasilah, A. (2002). Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*.
- Asih, Isnul Rahmawati Dwi. (2018). *Habib Rizieq Shihab dan Politik : Pandangan Front Pembela Islam (FPI) DPW Sidoarjo terhadap Aktivitas Politik Habib Rizieq Shihab. Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Filsafat dan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel.
- Avruch, K. (2003). Type I and Type II errors in culturally sensitive conflict resolution practice. *Conflict Resolution Quarterly*, 20(3), 351-371.
- Azmi. (2016). Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam,” Dalam *AL QALAM* 33, No. 02.
- Barakatu, A. R. (2017). Pendidikan Moral: Antara harapan dan Realitas. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 11(2).
- Budhy Munawar-Rachman. (2010). *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Darmanto. *Media dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa*. Dalam *Kedaulatan Rakyat*. 19 Juni 2013.

Denny JA. (2012). *Draft Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori Dan Solusi*. Yayasan Denny JA.

_____ dan LSI Community, “Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman”, Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.

Dzawafi, Agus Ali. (2012). *Pemahaman Tekstual dan Implikasinya Terhadap Gerakan Dakwah FPP*, Jurnal *Adzikra*, Vol. 03, No. 1, (Januari-Juni).

Effendi, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina.

Eltayeb, Mohammed S.M. (2003). *A Human Rights Framework for Defining and Understanding Intra-Religious Persecution in Muslim Countries*. Dalam *The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the Millenium*, ed. Nazila Ghanea. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

Fadjar, Abdullah dkk. (2007). *Laporan Penelitian Islam Kampus*. Jakarta, Ditjen Dikti Depdiknas,

Fealy, Greg and Virginia Hooker (ed.). (2006). *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS.

Gadamer, Hans-George. (2010). *Truth and Methode (Kebenaran dan Metode)*. Penerjemah, Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Houtart, Francois. (1997). *The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama (Concilium 4)*.

Haboddin, Muhtar. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 Nomor 1 Februari..

Haryatmoko. (2000) *Agama: Etika Atasi Kekerasan*. Dalam *Harian Kompas*, edisi 17 April.

Hasani, Ismail (et.all.). (2011). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Publikasi SETARA Institute.

Hasbi, Muhammad. (2011). *Wacana Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam*. Dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 1.

Hastangka, Armaidly Armawi, dan Kaelan. (2017). *Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Deligitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)*. Dalam *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume VI, No 2, Juli.

Husaini, Adian Husaini. (2009). *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*. Jakarta: Gema Insani.

- Hwang, Julie Chernove. (2009). *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*. Jakarta: Freedom Institute.
- Iftitah, Naili Rohmah. (2014). Islam dan Demokrasi. Dalam *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1.
- Intiaz, Ruqaya. Ghulam Yasin dan Asif Yaseen. (2010). *Sociological Study of the Factors Affecting the Aggressive Behavior among Youth*, Pakistan Journal of Social Sciences, Vol. 30, No. 1 (September).
- Ismail, Faisal. (1996). Pancasila As The Sole Basis For All Political Parties And For All Mass Organizations: An Account Of Muslims' Responses," Dalam *Studia Islamika* 3, No. 4
- Irham, Muhammad Aqil. (2015). *Demokratisasi Di Indonesia: Refleksi Atas Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Penda, Dan UU Pilkada*. Dalam *Jurnal TAPIS* 11, No. 2.
- Jauhar, Najid. (2007). *Islam, Demokrasi, Dan HAM Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 1.
- Lexy J., Moleong. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- L.A. Kauffman. (1990). The Anti-Politics of Identity. *Socialist Review*, No.1, Vol. 20 (Jan.-March).
- Kaelan. (2012). *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamal, Ali Mustofa. (2015). *Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Dalam *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1.
- Karim, M. Rusli. (1999). *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. cet. ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kurnia, Risal. *Pancasila, dasar atau Pilar?*. Opini berdiskarionline, 29 April 2013.
- Kusman, Airlangga Pribadi. (2019). *NKRI Bersyari'ah dan Ruang Publik Inklusif dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-Otoritarianism*. Dalam Satrio Arismunandar, (ed), *NKRI Bersyari'ah atau Ruang Publik yang Manusiawi?: Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*. Jakarta: CeraH Budaya Indonesia (CBI).
- Margono. (1997). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miftahusyayan, Moh. (2013). Pancasila: Azas Demokrasi Berkarakter Indonesia. Dalam *el-hikmah*, No. 2.
- Mukhlis, Febri Hijroh. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. Dalam *FIKRAH* 4, No. 2 (31) Desember.

- Pichardo, Nelson A. (1997). *New Social Movements: A Critical Review*, In *Annual review of sociology*, Vol. 23.
- Rachmawati, Soekarnoputri. *Somasi Ketua MPR soal Kosakata 'Empat Pilar*. Dalam *Suara Pembaharuan*, 15 April 2013
- Rahardjo, Mudjia. (2007). *Hermeneutika Gadamerian*. Malang: UIN Malang Press.
- Rosyid, Moh. (2015). Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam. Dalam *ADDIN* 9, no. 1.
- Salinan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Siaran pers Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB Jakarta, 7 April 2013
- Syihab, Muhammad Rizieq. (2012). *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia, Disertasi*. Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Sudjito. (2013). *Prosiding FGD Pakar: Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” 14 September 2013 Kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dan Masyarakat Pengawal Pancasila Joglo Solo Semarang*. Yogyakarta: PSP Press.
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syarif, Mujar Ibnu. (2016). *Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Dalam *Jurnal Cita Hukum, Fa kultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* Vol.4 No. 1.
- Tahir, M. (2012). *Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid*. Dalam *LENTERA* 14, no. 1 JUNI.
- Vredenburg, Jacob. (1980). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia,
- Wiktorowicz, Quintan (ed.). (2007). *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Sumber Internet

- Abbas, Nasir. Mantan Pimpinan JI: Pelajar anarkis rentan direkrut teroris. Lihat <http://m.merdeka.com/>
- Admin, “Pancasila adalah Dasar Negara, Bukan Pilar Negara”. Dalam <http://www.fpi-online.com/2019/08/pancasila-adalah-dasar-negara-bukan.html?m=1> (diakses 15 Februari 2019).

Briantika, Adi. *Tak Cantumkan Pancasila di AD/ART, Apakah FPI Otomatis Terlarang?*. Dalam <https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis-terlarang-efTP> diak-ses 15 Februari 2019.

Hidayat, Komaruddin. *Radikalisme Islam Menyusup ke SMU*. Dalam <http://www.uinjkt.ac.id/>

Konsep NKRI Syariah dalam Pandangan Alwi Shihab <https://www.tagar.id/konsep-nkri-syariah-dalam-pandangan-alwi-shihab>. Diakses 1 Oktober 2019.

Marzuki, *Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia Dan Alternatif Pemecahannya*, dalam <http://staff.uny.ac.id/> diakses 15 Februari 2019).

Mewujudkan NKRI Bersyariah". Dalam <https://pinterpolitik.com/mewujudkan-nkri-bersyariah/>. Diakses 1 Oktober 2019.

Putri, Zunita. *FPI: Sisi Mana yang Bertentangan dengan Pancasila? Kami NKRI Harga Mati*. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4652925/fpi-sisi-mana-yang-bertentangan-dengan-pancasila-kami-nkri-harga-mati> diakses 15 Februari 2019). (diakses 15 Februari 2019).

Sidik. *Menggugat empat Pilar Kebangsaan*. Dalam <https://www.kompasiana.com/71120/552e5cdb6ea834d1538b456d/menggugat-empat-pilar-kebangsaan> diakses 15 Februari 2019.

Streaming youtube fronttv milik FPI pada 13 November 2016

Yanti, Nur *Polisi Moral dan Ancaman Multikulturalisme*, Artikel Juni 2014 dalam <http://www.nuryanti.com/2014/06/polisi-moral-dan-ancaman.html> diakses 15 Februari 2019.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis di Markas Besar Laskar Pembela Islam (LPI) Petamburan III Tanah Abang Jakrta Pusat, 2 Oktober 2019.